



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap diberi tugas untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 kepada masyarakat luas sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) huruf r Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**Memperhatikan**

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 /Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
- 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 12.1/BA/III/2012 tanggal 16 Maret 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

:

**PERTAMA**

- : Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;

**KEDUA**

- : Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2012.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 16 Maret 2012

**KETUA,**



WARSID

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap  
Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012  
Tanggal : 16 Maret 2012

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2012**

**A. PENDAHULUAN**

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib penyelenggara;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsional;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektivitas.

**B. TUJUAN**

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Cilacap.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politiknya secara benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

**C. TARGET CAPAIAN SOSIALISASI**

1. informasi mengenai tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Tersebarluasnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.
2. Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 kepada jajaran penyelenggara di bawah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan para pemangku kepentingan.
3. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Cilacap.
4. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politiknya dengan benar.
5. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal dan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

6. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Cilacap.
7. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 untuk membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Cilacap.

#### **D. TEMA SOSIALISASI**

1. Tema kunci yang disampaikan adalah :  
"PILIHAN YANG CERDAS DALAM PILBUP CILACAP 2012, MENJADI SYARAT UNTUK CILACAP YANG SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS".
2. Tema Pendukung yakni tema yang membantu menciptakan suasana demokratis :
  - a. Tema tentang Sistem Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
  - b. Tema tentang Pencalonan dari Partai Politik dan Perseorangan;
  - c. Tema tentang Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2010;
  - d. Tema tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
  - e. Tema meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012; dan
  - f. Tema pendukung lainnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Cilacap, budaya setempat dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

#### **E. MATERI SOSIALISASI**

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
2. Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Pendaftaran Pemantau;
4. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
5. Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
6. Kampanye;
7. Pendidikan Kewarganegaraan; dan
8. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

#### **F. KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, meliputi ;

1. Masyarakat Umum;
2. Pemilih Pemula (remaja, pemuda dan mahasiswa);
3. Perempuan;
4. Pengemuka pendapat;
5. Petani, buruh, nelayan, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
6. Wartawan dan kelompok media lainnya;
7. Partai politik;
8. TNI/Polri;
9. Pengawas dan Pemantau;
10. LSM /Ormas; dan
11. Pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasarakatan, dan kelompok lain yang sering terpinggirkan);

#### G. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 meliputi :
  - a. Komunikasi Tatap Muka melalui pertemuan dengan bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, *training of trainer/fasilitator*, ceramah maupun simulasi.
  - b. Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, konferensi pers, gambar, suara maupun audiovisual.
  - c. Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah/swasta maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 seperti gerakan sadar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Cilacap Tahun 2012, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput.
2. Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, meliputi:
  - a. Media utama: media cetak, surat kabar, majalah, dan media elektronik : TV, radio, *slide*, website/blog, internet, *media center*.
  - b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker, leaflet, tabloid, maskot, kaos, topi, dan rompi.
  - c. Media tradisional meliputi kegiatan keagamaan, kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing seperti :
    - 1) Siraman rohani/pengajian umum dan ritual keagamaan;
    - 2) Ketoprak, ludruk, wayang kulit/golek, barongsai, reog, kentrung, emprak, dan seterusnya;
    - 3) Publikasi dalam bahasa daerah;
    - 4) Posko informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
    - 5) Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012; dan
    - 6) Dangdut keliling atau lainnya sesuai dengan budaya dan adat setempat.
3. Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas, KPU Kabupaten Cilacap dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah/swasta, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, stasiun TV, radio maupun media cetak.

#### H. SIFAT DAN STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI

1. Sifat strategi meliputi :
  - a. Terpadu dan sistematis.
  - b. Menggunakan materi yang tersedia.
  - c. Penggalangan kemitraan.
  - d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.
2. Strategi Penyampaian Sosialisasi meliputi :
  - a. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
  - b. Membangun Pusat Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dalam bentuk *Website/Blog* dan *Media Center*;
  - c. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
  - d. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
  - e. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kabupaten Cilacap;
  - f. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
  - g. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU Provinsi serta dengan *stake holder* Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 lainnya.

#### I. PELAKSANA SOSIALISASI

1. KPU Kabupaten Cilacap, PPK dan PPS.
2. Stakeholder Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, yaitu: Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Pemantau Pemilihan Umum, pemerintah, partai politik, peserta Pemilihan Umum, organisasi masyarakat dan pemilih dapat melakukan sosialisasi informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dengan berpedoman pada pedoman pelaksanaan teknis ini.


#### J. LAIN-LAIN

Untuk kelancaran tugas pelaksanaan sosialisasi, KPU Kabupaten Cilacap membentuk kelompok kerja.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 16 Maret 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

**KETUA,**



WARSID